



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA (DD)  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
(APBN)  
DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tahapan pencairan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, maka perlu merubah Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Blitar Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016;
  18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Blitar;
  19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 018/SD/M-DPDTT/I/2015 Tanggal 28 Januari 2015 Perihal : Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;

2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 022/50/M-DPDTT/I/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Perihal : Prioritas Belanja Dana Desa yang bersumber dari APBN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Blitar Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 9/A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(3) a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);

b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);

2. Ketentuan Pasal 9 dihapus
3. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang didanai dari Dana Desa, adalah sebagai berikut :
- a. laporan realisasi penggunaan dana desa sesuai tahapan penyaluran yaitu 60% tahap I, dan 40% tahap II
  - b. laporan realisasi semester I;
  - c. laporan realisasi semester II.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 25 Mei 2016  
BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 25 Mei 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 14/A